



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.715, 2013

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.  
Konsinyering. Penyelenggaraan. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONSINYERING  
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan konsinyering di Kementerian Riset dan Teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, dipandang perlu menetapkan Pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Konsinyering di Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSINYERING DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. **Konsinyering** adalah kegiatan penyelesaian tugas yang dilakukan di dalam atau di luar kota, di lokasi/tempat tertentu, dibatasi pada kegiatan yang secara prinsip harus diselesaikan tepat pada waktunya.
2. **Standar Biaya** adalah satuan biaya yang ditetapkan, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L yang merupakan batas tertinggi atas biaya yang diperkenankan.
3. **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi sebagai penanggung jawab anggaran.
4. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan **Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya**.
5. **Rencana Anggaran dan Biaya** yang selanjutnya disingkat **RAB** adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan honor, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. **Kerangka Acuan Kerja** atau yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
7. **Koordinator Kegiatan** adalah Pejabat Pengelola Anggaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
8. **Penanggung Jawab Kegiatan** yang selanjutnya disingkat **PJK** adalah Penanggung Jawab Kegiatan pada unit kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
9. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kementerian Riset dan Teknologi.
10. **Menteri** adalah Menteri Riset dan Teknologi.

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan **Konsinyering** yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja; dan/atau
  - b. kegiatan lainnya sesuai dengan arahan Menteri.
- (2) Kegiatan **Konsinyering** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. *workshop*;
- b. sosialisasi;
- c. diseminasi;
- d. *focus group discussion*;
- e. rapat teknis;
- f. rapat koordinasi;
- g. seminar; dan
- h. rapat kerja.

#### Pasal 3

Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Konsinyering berdasarkan pertimbangan bersifat penting, mendesak, tidak dapat ditunda, dan padatnya beban kerja.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN KONSINYERING

##### Bagian Pertama

##### Jangka Waktu dan Lokasi Konsinyering

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan PJK.
- (2) Dalam hal Konsinyering dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat Eselon I unit kerja terkait.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan arahan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Konsinyering dapat dilaksanakan di dalam batas kota atau di luar batas kota.
- (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

##### Bagian Kedua

##### Penyelenggaraan Konsinyering

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Konsinyering dilakukan dengan dua (2) metode, yaitu:

- a. Swakelola; atau
  - b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Alur penyelenggaraan Konsinyering melalui metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode Swakelola, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat:
- a. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, pencetakan, spanduk dan biaya fotokopi;
  - b. honor Tim Swakelola;
  - c. honor narasumber;
  - d. biaya peserta, meliputi transport lokal, uang saku, dan biaya perjalanan dinas;
  - e. konsumsi; dan
  - f. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, *sound system* dan penginapan.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f dapat dimasukkan dalam satu paket biaya yang dibayarkan kepada pengelola tempat pelaksanaan Konsinyering.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Konsinyering dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa, harus dilengkapi RAB paling sedikit memuat:
- a. paket biaya yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa di dalam kontrak:
    - 1. belanja bahan, meliputi seminar kit, alat tulis kantor, dokumentasi, cetakan, spanduk, biaya fotokopi;
    - 2. konsumsi;
    - 3. biaya sewa, meliputi tempat, peralatan, kendaraan, *sound system* dan penginapan; dan
    - 4. biaya jasa penyelenggara acara (*event organizer*) yang merupakan biaya jasa atas penyelenggaraan Konsinyering oleh Penyedia Barang/Jasa yang besarnya maksimal 15% (lima belas persen) dari nilai paket.
  - b. honor narasumber; dan

- c. biaya peserta, meliputi transport lokal, uang saku, dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran honor narasumber dan biaya peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dibayarkan oleh Koordinator Kegiatan.
- (3) Dalam hal Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus:
- a. mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat Eselon I unit kerja terkait; dan
  - b. menyampaikan dokumentasi meliputi surat undangan, daftar hadir, foto, dan notulensi.

#### Pasal 10

- (1) Akun belanja yang digunakan dalam penyelenggaraan Konsinyering, terdiri atas:
- a. Konsinyering secara Swakelola:
    - 1. bahan (seminar kit, ATK, dokumentasi, pencetakan, spanduk, biaya fotokopi) dibebankan pada akun belanja bahan;
    - 2. konsumsi dibebankan pada akun belanja bahan;
    - 3. honor Tim Swakelola dibebankan pada akun belanja honor output kegiatan;
    - 4. honor narasumber Konsinyering dibebankan pada akun belanja jasa profesi;
    - 5. biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dikeluarkan bagi peserta Konsinyering dibebankan pada akun belanja perjalanan lainnya;
    - 6. sewa penginapan dibebankan pada akun belanja perjalanan lainnya;
    - 7. sewa (ruang pertemuan, peralatan, kendaraan) dibebankan pada akun belanja sewa;
    - 8. biaya transport lokal dan uang saku yang dikeluarkan bagi peserta Konsinyering dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya; dan
    - 9. paket biaya yang dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang merupakan pengelola penginapan atau tempat pelaksanaan Konsinyering dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya.
  - b. Konsinyering dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau kontrak, seluruh unsur biaya yang dibayarkan kepada Penyedia

Barang/Jasa dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya.

- (2) Akun Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode akun belanja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Bagan Akun Standar dan Perubahannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Para Pihak dalam Penyelenggaraan Konsinyering**

##### **Pasal 11**

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsinyering, terdiri atas:

- a. Koordinator Kegiatan;
- b. PJK;
- c. Pejabat Eselon I;
- d. KPA;
- e. PPK; dan
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

##### **Pasal 12**

Koordinator Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki kewajiban untuk:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan Konsinyering berupa KAK apabila konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- b. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Konsinyering kepada PJK atau Pejabat Eselon I unit kerja terkait dengan disertai rancangan penyelenggaraan Konsinyering dan RAB sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- c. mengajukan permintaan pendanaan Konsinyering kepada PJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Konsinyering dilaksanakan;
- d. membentuk Tim Swakelola apabila Konsinyering dilaksanakan dengan metode Swakelola; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Konsinyering kepada PJK paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah pelaksanaan konsinyering.

##### **Pasal 13**

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki kewenangan untuk:

- a. memutuskan tingkat kepentingan, sifat mendesak, pekerjaan yang tidak dapat ditunda, dan padatnya beban kerja;
- b. memutuskan lama waktu, tempat pelaksanaan, dan jumlah pegawai yang mengikuti Konsinyering; dan
- c. memutuskan beban biaya Konsinyering.

#### Pasal 14

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkewajiban untuk:

- a. memberikan jawaban atas permohonan izin yang diajukan Koordinator Kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak KAK diterima;
- b. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan dan pendanaan kepada KPA apabila Konsinyering dilakukan dengan metode Swakelola;
- c. mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan Konsinyering melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta proses pengadaan Konsinyering kepada pejabat Eselon I unit kerja terkait apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. membuat Surat Pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan Konsinyering sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Konsinyering; dan
- f. menyetujui laporan Konsinyering dan melaporkan pelaksanaan Konsinyering kepada Pejabat Eselon I unit kerja terkait.

#### Pasal 15

Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berwenang untuk:

- a. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan Konsinyering melalui Penyedia Barang/Jasa dan/atau dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari; dan
- b. menerima laporan penyelenggaraan Konsinyering yang disampaikan oleh PJK.

#### Pasal 16

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berkewajiban untuk:

- a. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan Konsinyering apabila Konsinyering dilakukan melalui metode Swakelola;
- b. menyetujui permohonan izin penyelenggaraan dan proses pengadaan



Konsinyering apabila Konsinyering dilakukan melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

#### Pasal 17

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berkewajiban untuk:

- a. menetapkan Tim Swakelola apabila Konsinyering dilakukan dengan metode Swakelola;
- b. membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. mengajukan permohonan pelaksanaan proses pengadaan konsinyering kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan syarat penyelenggaraan dan pendanaan Konsinyering telah disetujui;
- d. menyusun kontrak kerja pelaksanaan konsinyering apabila Konsinyering dilakukan dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengadministrasi bukti dan laporan Konsinyering; dan
- f. menyetujui bukti dan laporan Konsinyering untuk proses pembayaran.

#### Pasal 18

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berkewajiban untuk:

- a. melakukan pemeriksaan pelaksanaan Konsinyering sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pengadaan Konsinyering;
- b. memeriksa pelaksanaan Konsinyering berdasarkan bukti dan laporan Konsinyering;
- c. menerima hasil Konsinyering setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 19

- (1) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
  - a. Tim Perencana;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban untuk menyusun KAK kegiatan Konsinyering.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan Konsinyering,

mengumpulkan bukti pertanggungjawaban, dan menyusun laporan Konsinyering.

- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan Konsinyering.
- (5) Jumlah anggota Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta Konsinyering.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 20**

- (1) Koordinator Kegiatan menyampaikan laporan penyelenggaraan Konsinyering kepada PJK.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2013  
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GUSTI MUHAMMAD HATTA**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**